

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT  
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
MAJELIS PEMBINAAN KESEHATAN UMUM PIMPINAN PUSAT  
MUHAMMADIYAH  
TENTANG  
PENINGKATAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**

**NOMOR : HK.03.01/B/1040/2024**

**NOMOR : 852/SPK/I.6/D/2024**

Pada hari ini kamis tanggal 18 bulan juli tahun dua ribu dua puluh empat (18-07-2024) bertempat di Jakarta yang bertanda tangan di bawah ini:

**MARIA ENDANG SUMIWI** : Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Blok X5 Kav. 4-9 Jakarta Selatan 12950, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

**MOHAMMAD AGUS SAMSUDIN** : Ketua Majelis Pembinaan Kesehatan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Majelis Pembinaan Kesehatan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang berkedudukan di Jl, Menteng Raya No. 62 Jakarta Pusat,

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Majelis Pembinaan Kesehatan Umum sebagai Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah yang diserahi tugas sebagai penyelenggara amal usaha, program dan kegiatan pokok dalam bidang Kesehatan.
- c. Masing-masing **PIHAK** memiliki sumberdaya dan kemampuan memberikan dukungan dalam suatu kerjasama Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut “Perjanjian Kerja Sama” dengan ketentuan sebagai berikut:

## **Pasal 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk terselenggaranya sinergi dan kolaborasi antara **PARA PIHAK** dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pemberian landasan bagi **PARA PIHAK** dalam menyusun dan melaksanakan kerja sama untuk sinergi dan implementasi Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku.



## **Pasal 2**

### **ASAS DAN PRINSIP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan dilaksanakan dengan itikad baik untuk kepentingan kesehatan masyarakat Indonesia, saling percaya, saling menguntungkan, keselarasan, antisipatif, transparansi, dan menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi secara bersama-sama, serta tetap tunduk pada peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 3**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini terkait Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Peningkatan upaya promotif dan preventif di pelayanan kesehatan masyarakat yang terintegrasi.
- b. Penggerakan masyarakat di lingkungan amal usaha Muhammadiyah dalam rangka percepatan penurunan *stunting*.
- c. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Insani (SDI) dalam mendukung integrasi layanan kesehatan primer.
- d. Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kesehatan di satuan pendidikan dan amal usaha Muhammadiyah lainnya.
- e. Pengelolaan data, diseminasi dan publikasi.
- f. Kegiatan lainnya yang dapat disepakati **PARA PIHAK**.

## **Pasal 4**

### **TANGGUNG JAWAB**

(1) Tanggung Jawab **PIHAK KESATU**:

- a. Memfasilitasi dan mengoordinasi pelaksanaan kegiatan dengan unit teknis terkait;
- b. Memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan pada **PIHAK KEDUA** sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3;

- c. Memfasilitasi penggunaan logo Kementerian Kesehatan dan/atau logo Program Kerja Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Menerima laporan hasil pelaksanaan kegiatan kerja sama dari **PIHAK KEDUA** setiap tahunnya.

(2) Tanggung Jawab **PIHAK KEDUA**:

- a. Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** menyusun rencana kerja terkait dengan pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
- b. Mengoordinasi pelaksanaan kegiatan dengan **PIHAK KESATU** dan unit teknis terkait;
- c. Menyelenggarakan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- d. Menggunakan logo Kementerian Kesehatan dan/atau logo Program Kerja Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. **PIHAK KEDUA** dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain dengan sepengetahuan **PIHAK KESATU**; dan
- f. Membuat dan menyerahkan laporan kepada **PIHAK KESATU** atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini setiap tahunnya.

**Pasal 5**

**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu pada pedoman atau standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja antara **PARA PIHAK** berdasarkan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditindaklanjuti oleh satuan kerja atau pihak terkait yang ditunjuk oleh masing-masing **PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan untuk mengalihkan sebagian maupun seluruh tanggung jawab berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK**



lain, tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis sebelumnya dari **PIHAK** lainnya.

## **Pasal 6**

### **PENDANAAN**

Pendanaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber lain yang sah sesuai tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 7**

### **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** yang ingin mengakhiri harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama tersebut diakhiri.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

## **Pasal 8**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Setiap perselisihan, kontroversi dan/atau perbedaan yang timbul antara **PARA PIHAK** dari/atau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, penyelesaiannya diutamakan melalui musyawarah mufakat.

## **Pasal 9**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama selama jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.

## **Pasal 10**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

## **Pasal 11**

### **KORESPONDENSI**

Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan dikirimkan ke alamat **PARA PIHAK** seperti tersebut di bawah ini dengan surat tercatat dan/atau kurir dan/atau diserahkan secara langsung dengan mendapat tanda terima dan/atau melalui:

DIREKTORAT PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA		
Alamat	:	Jl. H. R. Rasuna Said No.4-9, RT.1/RW.2, Kuningan, Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan.
Telepon	:	(021) 5221224
HP	:	081584073914



Faksimili	:	(021) 5221224
Email	:	<a href="mailto:kemitraan.promkes22@gmail.com">kemitraan.promkes22@gmail.com</a>
Untuk Perhatian	:	Ira Octaviana

MAJELIS PEMBINAAN KESEHATAN UMUM PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH		
Alamat	:	Jl. Menteng Raya No. 62 Jakarta Pusat
Telepon	:	021 3911915
HP	:	081298642109
Faksimili	:	021 3911915
Email	:	<a href="mailto:mpkuppunuh@gmail.com">mpkuppunuh@gmail.com</a>
Untuk Perhatian	:	Didin Sahidin

**Pasal 12**  
**PENUTUP**



- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah dibubuhi materai yang cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta diberi cap institusi masing-masing **PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA,**



**MOHAMMAD AGUS SAMSUDIN**

**PIHAK KESATU,**



**MARIA ENDANG SUMIWI**



**SURAT TUGAS  
MAJELIS PEMBINAAN KESEHATAN UMUM PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
Nomor: 1043/TGS/I.6/D/2024**

**Tentang  
TIM PELAKSANA AKSI BERGIZI SEHAT BERKEMAJUAN  
DI SEKOLAH, MADRASAH, DAN PESANTREN MUHAMMADIYAH TAHUN 2024**



Berdasar pada Kesepakatan Bersama MPKU PP Muhammadiyah dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tentang Aksi Bergizi Sehat Berkemajuan di Sekolah, Madrasah, dan Pesantren Muhammadiyah, maka MPKU PP Muhammadiyah (PPM) dengan memberikan tugas kepada;

- Nama : Terlampir
- Tugas : Sebagai Tim Pelaksana Aksi Bergizi Sehat Berkemajuan di Sekolah, Madrasah, dan Pesantren Muhammadiyah Tahun 2024
- Waktu : 01 Juni – 31 Desember 2024
- Tempat : 6 Provinsi (Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara)
- Lain-lain : 1. Agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya  
2. Biaya dibebankan kepada Mitra  
3. Agar memberikan laporan tertulis kepada Pengurus MPKU PPM

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 23 Dzulqo'dah 1446 H / 31 Mei 2024 M

**MPKU PP MUHAMMADIYAH**

Ketua,

*M. Agus Samsudin*

Dr. H. Mohammad Agus Samsudin, MM  
NBM : 551.318



Sekretaris,

*Ekorini Listiowati*

Dr. dr. Ekorini Listiowati, MMR  
NBM ; 908 340





**SURAT TUGAS**  
**MAJELIS PEMBINAAN KESEHATAN UMUM PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**  
**Nomor: 1043/TGS/I.6/D/2024**

**Tentang**  
**TIM PELAKSANA AKSI BERGIZI SEHAT BERKEMAJUAN**  
**DI SEKOLAH, MADRASAH, DAN PESANTREN MUHAMMADIYAH TAHUN 2024**

**PENGARAH**

Dr. Drs. H. M. Agus Samsudin, MM (Ketua MPKU PP Muhammadiyah)

**PELAKSANA**

Ketua : Dr. Emma Rachmawati, Dra., M.Kes.

**Anggota :**

1. Yuniar Wardani, S.K.M., M.P.H., Ph.D. ; MPKU PP Muhammadiyah
2. Lia Karisma Saraswati, M.Kes. ; MPKU PP Muhammadiyah
3. Didin Sahidin, S.K.M., M.K.M. ; MPKU PP Muhammadiyah
4. Eka Wulandari, S.Sos., M.M. ; MPKU PP Muhammadiyah
5. Dimas Catur Ihtifazhuddin, S.Kom. ; MPKU PP Muhammadiyah
6. Supriyanto ; MPKU PP Muhammadiyah
7. Maulana Ishak, S.Pd., M.Pd. ; Majelis Dikdasmen dan PNF PP Muhammadiyah
8. Drs. Unang Rahmat, M.M. ; Majelis Dikdasmen dan PNF PP Muhammadiyah
9. Virgo Sulianto Gohardi, S.H. ; Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia PP Muhammadiyah
10. Drs. Soemanto, M.Pd. ; Lembaga Pengembangan Pesantren PP Muhammadiyah
11. Yuyun Umniyatun, S.K.M., MARS. ; FIKES Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka
12. Fildzah Badzlina S.Gz., M.K.M. ; FIKES Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka
13. Chica Riska Ashari, S.Gz., M.Si. ; FIKES Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka
14. Dr. Nurfadhilah, SKM, MKM. ; FKM Universitas Muhammadiyah Jakarta
15. Dr. Hermawan Saputra, MKM., MARS. ; MPKU PWM DKI Jakarta
16. Tata Mujtahid, MKM.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 23 Dzulqo'dah 1446 H / 31 Mei 2024 M

**MPKU PP MUHAMMADIYAH**

Ketua,

*M. Agus Samsudin*

Dr. H. Mohammad Agus Samsudin, MM  
NBM : 551.318



Sekretaris,

*Ekorini Listiowati*

Dr. dr. Ekorini Listiowati, MMR  
NBM ; 908 340



# Signature Certificate

Reference number: XPA5U-DQNBX-WZ9AX-Z5YTM

## Signer

## Timestamp

## Signature

### Agus Samsudin

Email: agus.samsudin443@gmail.com

Shared via link

Sent:

31 Mei 2024 04:04:50 UTC

Viewed:

31 Mei 2024 04:16:26 UTC

Signed:

31 Mei 2024 04:17:07 UTC

*M. Agus Samsudin*

IP address: 114.10.150.212

Location: Yogyakarta, Indonesia

### Ekorini Listiowati

Email: ekorinikholid@gmail.com

Shared via link

Sent:

31 Mei 2024 04:04:50 UTC

Viewed:

31 Mei 2024 04:14:56 UTC

Signed:

31 Mei 2024 04:26:49 UTC

*Ekorini Listiowati*

IP address: 140.213.181.218

Location: Yogyakarta, Indonesia

Document completed by all parties on:

31 Mei 2024 04:26:49 UTC

Page 1 of 1



Signed with PandaDoc

PandaDoc is a document workflow and certified eSignature solution trusted by 50,000+ companies worldwide.





# GenMu

(Generasi Muhammadiyah)



MAJELIS  
PEMBINAAN KESEHATAN UMUM  
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH



MAJELIS DIKDASMEN & PNF  
PP MUHAMMADIYAH



LEMBAGA PENGEMBANGAN  
PESANTREN PP MUHAMMADIYAH



## Aksi Bergizi Sehat Berkemajuan (ABSB) *Program Report -2024*

Program Kemitraan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI  
dengan MPKU PP Muhammadiyah

Disusun oleh:

**Tim Swakelola ABSB 2024**  
January 10, 2025


# A. Pendahuluan



● Dasar Hukum Kegiatan ABSB adalah Perpres No 72 Tahun 2021 tentang Stunting yang menyatakan bahwa percepatan pencapaian target penurunan stunting menjadi 14 % pada 2024, Kemudian diterbitkan Keputusan Bersama Mendikbud Ristek, Menkes, Menag, dan Mendagri RI tentang Penyelenggaraan Upaya Peningkatan Status Kesehatan Peserta Didik melalui pelaksanaan **Aksi Bergizi** bagi peserta didik SMP/MTs/bentuk lain yang sederajat dan SMA/MA/bentuk lain yang sederajat . ● PP Muhammadiyah cq MPKU melakukan **Kick off gerakan Aksi Bergizi** dengan nama **“Aksi Bergizi Sehat Berkemajuan” (ABSB)** yang diluncurkan di Bekasi pada tahun 2023 oleh Sekjen PP Muhammadiyah Prof Dr Abdul Mukti, MEd, yang merupakan kegiatan kemitraan bersama dengan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI. Selain itu, pada tahun yang sama output kegiatan ABSB melahirkan **Surat Edaran Bersama Lintas Majelis (MPKU-Majlis Dikdasmen dan PNF-LP2 PP Muhammadiyah)** agar seluruh Sekolah/Madrasah dan Pesantren Muhammadiyah-’Aisiyyah dapat melaksanakan Gerakan Aksi Bergizi Sehat Berkemajuan.

● “Program ABSB diawali di 4 (empat) provinsi lokus stunting. pada tahun 2023 yaitu: Sumatera Utara, Jawa Barat, Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan, membentuk Kader Kesehatan di 90 sekolah (540 orang: guru dan orangtua 1020 siswa). Program ini kemudian berlanjut di tahun 2024 di 6 (enam) wilayah lokus stunting lainnya, yaitu Di Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku Utara. Tahun ini melibatkan 90 sekolah/madrasah/pesantren ( 180 guru, 270 siswa, 90 komite sekolah) dan PTM prodi Kesehatan Masyarakat untuk mengawal keberlanjutan program ABSB.

● “Program ABSB mencakup 5 kegiatan utama, yaitu: (1) Screening Anemia untuk remaja putri, (2) Pemberian Tablet Tambah darah bagi remaja putri, (3) Aktivitas Fisik Senam Bugar Muhammadiyah, (4) Sarapan Halal Thayyiban bersama “Aku Suka Isi Piringku”, (5) Edukasi Kesehatan bagi Remaja Sekolah.





# B. Ringkasan Capaian Kinerja (1)

## Gerakan Nasional ABSB Muhammadiyah 2024



### Amanat Ketua Umum PP Muhammadiyah untuk ABSB



Problem di tubuh bangsa ini adalah Human Development Index, daya saing dan indikator kecerdasan intelektual masih rendah, serta belum unggul dan berkualitasnya kondisi kesehatan bangsa. Kondisi ini dipengaruhi oleh masih rendahnya kualitas gizi anak-anak Indonesia. **Muhammadiyah dan Aisiyyah adalah salah satu komponen yang terus menerus terpanggil untuk melakukan gerakan yang lebih optimal, lebih menyentuh sasaran, dan gerakan yang lebih meluas dalam kehidupan masyarakat guna meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan anak Bangsa Indonesia.** Tahun 2045 adalah satu abad kemerdekaan bangsa dan memerlukan generasi emas. **Syiarkan ikuti dan amalkan**

Senam Jingle ABSB:

[https://drive.google.com/file/d/1CVeSVbspaeFxmkgun7T4HTJ1vCEJDjcN/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1CVeSVbspaeFxmkgun7T4HTJ1vCEJDjcN/view?usp=drive_link)

Senam Bugar Muhammadiyah: SegarMu

<https://www.youtube.com/watch?v=m6wakMjdrHY>



# B. Ringkasan Capaian Kinerja (2)

## Senam Bugar Muhammadiyah



## Kegiatan program absb

### Sarapan bersama dan Minum TTD



### Edukasi Kesehatan dan screening Anemia



Hasil Analisis berdasarkan aplikasi Setia (Sehat Tanpa Anemia) Muhammadiyah by FK Uhamka (dr Gea)

Hasil analisis menunjukkan distribusi faktor risiko di antara responden dengan riwayat anemia (ringan dan berat):

1. **Status Gizi:** Mayoritas responden dengan anemia memiliki status gizi kurang atau sangat kurang.
2. **Konsumsi Teh/Kopi/Kalsium:** Konsumsi "kadang-kadang" paling sering dilaporkan pada responden dengan anemia.
3. **Riwayat Menstruasi:** Responden perempuan dengan menstruasi berat memiliki proporsi anemia yang lebih tinggi dibandingkan menstruasi normal atau tidak menstruasi.
4. **Kondisi Sosial Ekonomi:** Responden dari keluarga dengan pendapatan rendah cenderung memiliki prevalensi anemia lebih tinggi.
5. **Kondisi Sanitasi:** Sanitasi yang buruk sering ditemukan pada responden dengan anemia.
6. **Kondisi Imunitas:** Responden dengan riwayat imunisasi tidak lengkap atau penyakit infeksi menunjukkan risiko anemia yang lebih tinggi.

Lomba ABSB di sekolah : (upload video di medsos online) : per wilayah dan nasional



Lomba "LOST ANemia CHALLENGe 2024" TINGKAT nasional untuk peserta ABSB 2023

### PEMBERIAN KESEHATAN UMUM PUSKESMAS PUSAT MUHAMMADIYAH

Daftar 10 Sekolah  
Pemberian Dana Juara Kegiatan Anemia Loss Challenge (ALC)  
MPKU PP Muhammadiyah – Kementerian Kesehatan 2024  
Jakarta, 28 November 2024

No	Nama Sekolah	Bank	Nomor Rekening	Nama Pemilik Rekening	Nominal
1	SMK Muhammadiyah 47 Sunggal	BRU	033601006909530	Laila Safitri	Rp. 5.000.000,-
2	SMK Muhammadiyah Lendahabang	BTN	0003501300010310	SMK Muhammadiyah Lendahabang	Rp. 5.000.000,-
3	SMK Muhammadiyah 18 Sunggal	BNB	0347104891	Irma Jahviana Sembiring	Rp. 5.000.000,-
4	SMK Muhammadiyah 1 Kuningan	BJB	0123953215100	SMK Muhammadiyah 1 Kuningan	Rp. 5.000.000,-
5	SMK Muhammadiyah Panjajahan	BNB	0862998904	Bella S Fika	Rp. 5.000.000,-
6	SMK Farmasi Muhammadiyah	BJB	0115126334100	SMK Farmasi Muhammadiyah Cirebon	Rp. 5.000.000,-
7	SMK Muhammadiyah 6 Lubuk Pakam	BNB	0447551369	Murni Rahayu	Rp. 5.000.000,-
8	SMK Muhammadiyah 18 P. Berandan	BRU	337701012886531	Eka Widya Sari	Rp. 5.000.000,-
9	MTs Muhammadiyah 13 Tanjung Morawa	Mega Syariah	1000301918	Madrasah Taanasyah	Rp. 5.000.000,-
10	SMK Muhammadiyah Jatibarang	BJB	0053219810100	SMK Muhammadiyah Jatibarang	Rp. 5.000.000,-
Total					Rp. 50.000.000,-

Menyetujui Pembayaran,

*[Signature]*  
(N. Dwi Emma Rachmawati, PKes)

Mengajukan Pembayaran,

*[Signature]*  
(N. Dwi Emma Rachmawati, PKes)

**Pemenang Anemia Loss Challenge**



# C. TANTANGAN KEBERLANJUTAN

- Monev kegiatan ABSB melalui sistem terpadu pelaporan lintas Majelis dan PTMA (berjenjang, digitalisasi)
- PDM MPKU, Majelis Dikdasmen dan PNF dan LP2, PTMA, menerjemahkan SE Bersama Lintas Majelis ke dalam SOP yang dapat disepakati untuk dilaksanakan oleh sekolah/madrasah/pesantren
- Sekolah/Madrasah/Pesantren Muhammadiyah membuat jejaring kader atau institusi ABSB (seperti MTCN)
- Peningkatan koordinasi Pelaksanaan ABSB di sekolah/madrasah/pesantren dengan institusi Kesehatan dan Pendidikan setempat (puskesmas, dinas Kesehatan, dikdasmen)
- Pengembangan Edukasi ABSB melalui Kurikulum UKS dan Materi kajian AIK Keputrian di Sekolah/Madrasah/pesantren dengan mengoptimalkan penggunaan Media Edukasi terkait ABSB di Pelataran Sehat Kemenkes RI berikut Nilai AIK yang terintegrasi



## D. REKOMENDASI

- 1) Melakukan pengumpulan data kegiatan ABSB secara rutin yang tersistem dengan baik (berbentuk aplikasi digital). Kekuatan program intervensi ABSB ini adalah kesuksesan penerapan kebijakan ABSB secara lengkap dan rutin untuk menjawab tingkat kesuksesan penurunan angka Anemia, terutama di wilayah-wilayah yang tinggi angka stuntingnya dan tinggi pula angka Anemia di remaja putri. Dengan semakin banyak dan lengkap data yang diperoleh, maka pendekatan program ABSB yang sesuai dapat disepakati oleh semua stakeholder terkait di wilayah masing-masing agar akurat dan terupdate.
- 2) Membangun jejaring ABSB Muhammadiyah untuk mengoptimalkan kolaborasi internal dan eksternal Muhammadiyah. Untuk lebih memudahkan dalam berkomunikasi dan berkolaborasi semua aspek terkait ABSB (terutama dalam mencari solusi, berbagi pengalaman, saling memberikan dukungan), maka melalui wadah ABSB Muhammadiyah dapat meminimalisasi kekurangan/kelemahan yang tentunya sangat bervariasi, serta menciptakan peluang-peluang kerjasama dalam mengoptimalkan pengalaman ABSB.